

## BAB II

### Prinsip-Prinsip Rumah Tangga

#### A. Tujuan Membentuk Keluarga

Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran islam, perikatan mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap. Nilai kasih sayang yang berdasarkan Agama menjadikan struktur keluarga memiliki pondasi yang kokoh. Keluarga dalam kehidupan sosial.

Menurut Islam, tujuan dibalik pernikahan adalah untuk memenuhi separuh agama dalam membangun keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam hal hak dan kewajiban kerabat, makmur benar-benar dan intelektual, sehingga muncul kegembiraan, lebih tepatnya kemesraan antar kerabat.<sup>1</sup>

Perkawinan memiliki alasan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari empat bagian antara lain: (1) *Rub'ul Ibadah* yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, (2) *Rub'al-muamalat*, yang mengatur hubungan manusia

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cetakan kedelapan, h. 16

dengan sosial. hubungan. satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (3) *Rub'al-munakahat*, yang mengatur hubungan manusia dengan keluarga, (4) *Rub'al-jinayat*, yang mengarahkan keamanan manusia yang menjamin keharmonisan.<sup>2</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab II

Dasar-Dasar Perkawinan

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk bisa membentuk suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan:

- 1) Kesukarelaan
- 2) Kesepakatan kedua belah pihak
- 3) Kebebasan untuk memilih
- 4) Darurat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982, h. 1

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, ... h. 324

<sup>4</sup> Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), h. 124

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan merupakan suatu legalitas hukum yang mensyahkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah, setelah terjadinya akad nikah maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Pada hakekatnya pengertian hak dan kewajiban yaitu apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.<sup>5</sup>

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa di antara kewajiban seorang suami ialah:

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih, (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 156.

## 1. Memberi Mahar

Mahar berasal dari bahasa arab *al-mahru* yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Dalam fiqih, istilah mahar memiliki makna dengan fungsi yang lebih luas dari sekedar pemberian adanya akad nikah. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal dimasyarakat, terutama di Indonesia.

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, persyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri<sup>6</sup>.

Dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

---

<sup>6</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 9

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS An-Nisa: (4): 4).<sup>7</sup>

## 2. Memberi Nafkah

Adapun kewajiban setelah mahar yang kedua yaitu memberi nafkah secara rutin, nafkah adalah harta pemberian suami kepada istri, Allah memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya<sup>8</sup>.

Seperti dijelaskan dalam Firman Allah QS Al-Baqarah: 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: (2): 233)<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Majah.

<sup>7</sup> Al-Qur’an dan terjemah, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 61.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 159

<sup>9</sup> Al-Qur’an dan terjemah,....h. 37.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهُمَا إِذَا كَتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرِ الْأَفْ بَيْتِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَبْنُ مَاجَةَ، وَعَلَّقَ أَبُو بَحْرَةَ رِيًّا بَعْضُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

*“Dari hakim Putera Muawiyah dari ayahnya ra, ia berkata: aku bertanya: ya, Rasulullah, apakah kewajiban seseorang diantara kami terhadap istri” Beliau menjawab: kamu beri makan bila kamu makan, dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul muka, dan jangan mencela, dan jangan kamu tinggalkan kecuali didalam rumah”. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Majah). Sebagian hadis ini di ta’liqkan oleh Imam Bukhori. Oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim menshohehkannya.<sup>10</sup>*

Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya, pakaian untuk menutup aurat, yang tidak bertentangan dengan syariat tidak berlebihan tidak pula kurang.

### 3. Menggauli istri dengan baik

---

<sup>10</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Putra Toha), h. 518.

Yang dimaksud di sini adalah memperlakukannya dengan baik, tidak menyakitkan (secara fisik maupun psikis) tidak menunda-nunda pemberian hak jika memang mampu<sup>11</sup>.

Dijelaskan dalam firman Allah AN-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS An-Nisa: (4): 19)<sup>12</sup>*

#### 4. Memberikan keadilan dalam poligami

Keadilan dalam poligami atau memiliki istri lebih dari satu bukanlah hal yang baru dalam masyarakat islam. Apabila seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu namun enggan untuk berlaku adil pada istri-istrinya maka mereka telah melanggar

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 299., ini kitab bahasa Arabnya, atau terjemahannya.

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan terjemah,... h. 64.

hukum Allah. Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri dengan syarat belaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu saja (monogami)<sup>13</sup>.

Dijelaskan dalam firman Allah QS An-Nisa: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim ” .(QS An-Nisa: (4): 3).*<sup>14</sup>

## 5. Berkhidmat memberikan pelayanan

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.129-130 harus ditulis lengkap klw dlm bab ini belum dikuti

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan terjemah,....h. 61.



Memberi pelayanan atau berkhidmat menurut jumbuh ulama dan madzhab Adzahiri adalah kewajiban para suami kepada istri. Memberi pelayanan yang paling utama adalah dalam masalah makan dan minum. Menurut imam madzhab rician bentuk khidmat suami kepada istri adalah sebagai berikut :

### **1. Madzhab Hanafi**

Dalam kitab Al-fatwa Al-Hindiyah fi fiqhil Hanafiyah disebutkan : seandainya seorang istri berkata, “saya tidak mau masak dan membuat roti”, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

### **2. Madzhab Maliki**

Dalam kitab Asy-syarhul kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan : wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluassan rezeki.

### **3. Madzhab As-Syafi’i**

Di dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan : Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti,

memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karna yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta’).

#### **4. Madzhab Hanabilah**

Seorang istri tidak wajib berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, memasak roti, dan yang sejenisnya , termasuk menyapu rumah dan menimba air disumur.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri antara lain :

##### **Pasal 80**

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri da rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, ( Yogyakarta, Deepublish, 2012), h. 149-150.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami meanggng:
  - a. Nafkah, kishwah, dan kediaman bagi istri.
  - b. Rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) pada huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

### Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## Pasal 82

1. Suami mempunyai lebih seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan gaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya kjumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.<sup>16</sup>

Dalam membentuk rumah tangga suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik, disamping adanya kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri yaitu:

### **1. Penyerahan diri**

penyerahan diri dalam istilah bahasa arab sering disebut dengan *Taslimun-nafs*, yaitu seorang istri wajib menyerahkan dirinya

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), h. 347-348.

sepenuhnya untuk suaminya, khususnya dalam hal hubungan intim (Jima’).

Kewajiban ini harus ditunaikan oleh istri dan menjadi hak suaminya. Sebab pernikahan ini pada hakikatnya bertujuan menghalalkan hubungan suami istri, oleh karena itu kewajiban utama seorang istri adalah menyerahkan dirinya kepada suaminya.

## 2. Istimta’

Istimta’ tidak lain adalah hubungan kelamin, hubungan badan, atau hubungan seksual antar suami dan istri. Hukumnya menjadi sekaligus hak bagi masing-masing, bahkan salah satu tujuan pernikahan adalah *Alistimta’* itu sendiri.

Dalam firman Allah Qs Al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئِمٍ ۖ وَقَدِّمُوا

لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.*

*Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman". (QS Al-Baqarah: (2): 223)<sup>17</sup>*

Istimta' ini merupakan kewajiban istri atas suami, maka suami berhak melarang istrinya melakukan hal-hal yang sekiranya menghalangi terjadinya istimta'. Para ulama menyebutkan suami berhak melarang istri memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, juga untuk membersihkan diri dari kotoran, najis, memotong kuku, menyukur bulu ketiak, menggosok gigi, dan lain-lain. Alasannya, karena semua itu termasuk bagian dari istimta' yang menjadi hak atas tubuh istrinya.

### **3. Taat kepada suami**

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemah,.....h. 27.

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ  
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (QS. An-Nisa: (4): 34)”<sup>18</sup>*

Ayat ini menjelaskan suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada istri, menasihati istri dengan cara yang baik, bertahap, dan tegas dalam memutuskan persoalan rumah tangganya, timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami ada dirumah, maupun di luar rumah.

#### **4. Meminta izin bepergian**

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan terjemah,.....h. 66.



Kewajiban istri atas suami ialah, apabila ia hendak bepergian maka diwajibkan meminta izin kepada suami. Dijelaskan dalam hadis (HR Al-Bazzar)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتْ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعْنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعُضْبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ

تراجع

*“Seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apa hak seorang suami atas istrinya?”. Beliau SAW menjawab, “Haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalau istrinya nekat keluar juga, maka malaikat langit, malaikat kasih sayang dan malaikat adzab melaknatnya sampai dia pulang”. (HR.Al-bazar)<sup>19</sup>*

## 5. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk

Kewajiban istri lainnya yaitu tidak mengizinkan laki-laki lain masuk kedalam rumah, namun apabila suami sendiri yang mengajak atau mengizinkannya, tentu hukumnya menjadi boleh.

Dalam (Hr. Bukhori Muslim).

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)h. 169.

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا

بِإِذْنِهِ

*“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah padahal suaminya bersamanya, kecuali jika suaminya mengizinkan. Dan janganlah wanita itu mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya juga.”* (HR. Bukhari Muslim)

Kewajiban istri terhadap suami dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam:

#### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seroang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, ...h. 348-349.